

**PUTUSAN**

Nomor: 0774/Pdt.G/2007/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

----- BIN ----- umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ketapang RT.02 RW. 02 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon", ----

MELAWAN

----- BINTI ----- umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Ketapang RT.02 RW. 02 Desa Campurejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon"; ----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0774/Pdt.G/2007/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1996; Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 185/05/VI/1996 tanggal 10 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rengel; -----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orang tua termohon selama 10 tahun 8 bulan lamanya -----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin sudah punya anak 2 (Dua) 1.-

----- umur 8 tahun 2. ----- umur 4 tahun ;-----  
-----

4. Bahwa sejak Maret tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah goyah tidak harmonis lagi, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon selalu tidak ta'at / tidak memperhatikan pemohon bila termohon diingatkan oleh pemohon ,termohon selalu bantah tidak memperdulikan berbuat semaunya sendiri-----
5. Bahwa puncak persilihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret tahun 2007 yang akibatnya ;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan oleh sebab itu Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- Menetapkan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDER: -----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Juni 1996; sudah punya anak 2 (Dua) orang dan hingga kini belum pernah bercerai.-----

- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon terlalu otoriter dan mau menang sendiri dalam rumah tangga, meskipun Termohon sudah mengalah.-----
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada hubungan, baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan karena masih mencintai Pemohon dan kasihan dengan anak-anaknya, tetapi apabila Pemohon tetap akan mentalaknya, Termohon minta nafkah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafkah termohon tersebut, Pemohon keberatan dan hanya menyanggupi Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), tetapi Termohon tidak mau menerima. Kemudian Pemohon menyanggupi akan memberikan rumah dan isinya kepada anak-anaknya dan Pemohon siap menyelesaikannya di Desa dan Termohon bersedia asalkan ada bukti tertulis; -----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon memberikan rumah dan isinya anak-anaknya, Pemohon telah menyelesaikannya di Desa dengan membuat Surat pernyataan yang di ketahui oleh Kepala Desa Campureio, Kecamatan Rengel.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Nomor 185/05/VI/1996 Tanggal 10/06/1996;-----
- b. Foto Copy Surat Pernyataan Pemohon, tertanggal 23 Juni 2007.---

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut: -----

1. ----- BIN -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Kenongosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. -----  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orang tua termohon selama 10 tahun 8 bulan lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah punya anak serta belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan.-----
  - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan saksi sebagai keluarga Pemohon tidak sanggup lagi merukunkannya apabila diberi kesempatan untuk merukunkannya;-----
2. ----- BIN -----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Kenongosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu termohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orang tua termohon selama 10 tahun 8 bulan lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah punya anak serta belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan.-----
  - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan saksi sebagai keluarga Termohon tidak sanggup lagi merukunkannya apabila diberi kesempatan untuk merukunkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dibenarkan oleh kedua pihak Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun selama 10 tahun 9 bulan dan sudah punya anak dan belum pernah bercerai; -----
- Bahwa terbukti sejak Maret 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Pemohon merasa kalau Termohon tidak mau taat kepada Pemohon, sedangkan Termohon merasa Pemohon terlalu otoriter dalam rumah tangga sehingga akhirnya ;-----
- Bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah selama 3 bulan, telah bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan

bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: ---

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan atautkah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah sebesar nafkah; sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka

Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000;- (Satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan rumah dan isinya kepada anak-anaknya dan Pemohon telah menyelesaikannya di Desa dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, sebagaimana Bukti P.1), oleh karenanya kesanggupan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ----- BIN ----- ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( ----- BINTI ----- ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan muth'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1428 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARUDJI serta ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIF HIDAYAT, S Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARUDJI

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

ARIF HIDAYAT, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
3. APP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-